

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
KANTOR JASA AKUNTANSI ARIF & WAHYUDI

Nomor : 387/RSMU/VIII/2015

Nomor : 08/AW-CAF/08/2015

TENTANG

PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN RSMU SURABAYA

Pada hari ini, Senin tanggal 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2015 (dua ribu lima belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bambang Samudra, SW. dr, M.Kes. selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Undaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ach. Indah Arifuddin, S.E, Ak., CA, CA No Reg 11.D37165, selaku Managing Partner dari Kantor Jasa Akuntansi Arif & Wahyudi, Akta Notaris Moch. Saymsudin, S.H., Mkn, Nomor 6, tanggal 25 Maret 2015, berkedudukan hukum di Perumahan Putri Juanda Blok B6 No 7 Kel. Pepe Kec. Sedati, Sidoarjo dan Gedung Alfamart Lt 2, Jl. Diponegoro No. 186 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat melakukan perikatan di bawah ini.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyatakan mengingat kondisi eksisting dari RS Mata Undaan Surabaya baik itu ditinjau dari ketersediaan Sumber Daya Manusia maupun dari ketersediaan Sistem Administrasi membutuhkan jasa pembuatan Laporan Keuangan Bulanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri untuk



RS Mata Undaan

memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 2
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perikatan ini adalah mencakup pembuatan laporan keuangan bulanan perusahaan PIHAK PERTAMA yaitu RUMAH SAKIT MATA UNDAAN bulan Maret sampai dengan Desember 2015.

BAB 3
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan seluruh informasi keuangan Rumah Sakit Mata Undaan secara transparan, lengkap dan akurat terkait data keuangan kepada PIHAK KEDUA yaitu KJA Arif & Wahyudi antara lain namun tidak terbatas kepada :

- a. Data-data legalitas;
- b. Data-data operasional dan transaksi yang sudah berjalan;
- c. Data-data Asset, hutang serta permodalan yang ada pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
- d. Data pendukung lainnya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban membuat laporan keuangan setiap bulan dengan format yang lazim untuk digunakan sebagai proses pelaporan manajemen paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin pembuatan laporan keuangan dilakukan secara professional dan independen, oleh karena itu, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kebenaran hasil laporan keuangan sesuai dengan data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila ternyata setelah diadakan koreksi PIHAK KEDUA ada kekeliruan, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembetulan sesuai dengan data yang ada.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA mempunyai hak memperoleh laporan keuangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4.

Pasal 6

PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang jasa sebagaimana ditentukan dalam pasal di bawah ini.

BAB 4

JANGKA WAKTU PERIKATAN

Pasal 7

Untuk jangka waktu dari perikatan kerja ini adalah 10 bulan, dimulai Bulan Maret 2015 s/d Bulan Desember 2015. Adapun jika diperlukan hal-hal lain terkait jangka Waktu Perikatan Kerja maka akan didiskusikan lebih lanjut.

BAB 5

BIAYA JASA

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya jasa penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebesar Rp 5.000.000,- per Laporan / Bulan dengan cara penyerahan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dibayarkan sebelum pengerjaan dan pelunasan 50% (lima puluh persen) setelah pekerjaan selesai dan diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

(1) PIHAK KEDUA menerbitkan invoice untuk itu.

BAB 6

SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara Cash atau Transfer ke rekening PIHAK KEDUA :

Bank Syariah Bukopin Cab Surabaya Darmo

No Rek 7703022235 (Jika Transfer via ATM Kode Bank 441)

a/n Ach Indah Arifuddin



BAB 7
PERUBAHAN DAN PERBAIKAN

Pasal 10

Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


BAB 8
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PIHAK KEDUA



Ach. Indah Arifuddin, S.E, Ak., CA.

PIHAK PERTAMA



Bambang Samudra, SW., dr, M.Kes.